



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 498 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEPALA DESA, DESA JATIREJO
KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TING

KAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Camat Nomor : 141/451/426.611/90 perihal Pengangkatan Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk ;

MEMENIMBANG : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk, dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa ;
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II .

MENGIINGAT : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun;

MEMPERHATIKAN : Nota Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1990 Nomor 141/14.631/013/1990 perihal Persetujuan Pengangkatan Jabatan Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGGANTIAN KEPALA DESA, DESA JATIREJO KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai penjabat Kepala Desa ;

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa, Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya

KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan sudah harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan ;


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 28 Agustus 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri C.q. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan ;
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan - Nganjuk ;
 6. Kepala Desa Jatirejo ;
 7. Peringgal .
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N G A N J U K
 NOMOR : ... 498 TANGGAL .. 28 Agustus .. TAHUN .. 1990

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanggal 27 Juli 1990 Nomor : 141/14.631/013/ 1990.	MUKIJI Nganjuk 1932	Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo.	Diberhentikan de- nganhormat dengan mengucapkan teri- ma kasih dan peng- hargaan yang se- tinggi-tingginya atas bantuan pemi- kiran dan tenaga- yang telah disum- bangkan kepada Ne- gara dan bangsa - melalui pengabdian an sekama menja- bat sebagai Penja- bat Kepala Desa.	S U K A R I Nganjuk, 1951	Kepala Desa Jatirejo.	-Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan - penghasilan tetap seti- ap bulan sebesar Rp.60.0 dan dapat diberikan tamb- an penghasilan paling ba- nyak 4 X penghasilan tet- sesuai dengan kemampuan uangan Desa yang bersang- kutan , yang dituangkan dalam bentuk Keputusan D sa dan disahkan oleh Bupa- ti Kepala Daerah .

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II N G A N J U K

Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM